

EFEKTIVITAS BLT BAGI WARGA NON-PKH SEBAGAI PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN SOSIAL SELAMA COVID-19 DI DUSUN SUDIMORO

Greacela Alda Rahma Dany

(S1-PPKn, FISH, Universitas Negeri Surabaya) greacela.17040254063@mhs.unesa.ac.id

Siti Maizul Habibah

(S1-PPKn, FISH, Universitas Negeri Surabaya) sitihabibah@unesa.ac.id

Abstrak

Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara pada UU No.2 Tahun 2020 sebagai strategi dalam penanganan Covid-19. Akan tetapi program BLT masih memiliki Pro-Kontra dalam pelaksanaannya sehingga efektivitas program BLT sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial menjadi sangat penting untuk diteliti. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengukur efektivitas BLT sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial bagi warga Non-PKH Dusun Sudimoro. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, Populasi terdiri dari 597 warga Non-PKH sampel yang digunakan menggunakan teknik sampel area sebanyak 39 warga Dusun Sudimoro. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan data Numerik yang ada pada dokumen Pemerintah Desa Jeruk Legi yang kemudian dianalisis menggunakan rumus deskriptif persentase berdasarkan pada kategori rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Aspek yang diukur adalah tujuan dan sistem program dengan menggunakan teori efektivitas Gibson, Donnely dan Ivancevich. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas BLT sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial bagi warga Non-PKH selama pandemi Covid-19 di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi memiliki persentase yang tinggi yakni sebesar 80,8% secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program berjalan sesuai dengan tujuan program yang dimuat pada UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan, serta tingkat *coverisasi* pengeluaran selama pandemi Covid-19 sebesar 22,3% yang melebihi target *coverisasi* oleh pemerintah sebesar 10%.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai, Perlindungan Sosial, Covid-19.

Abstract

Direct Cash Assistance is one of the social protection programs implemented by the government based on the State Finance Policy and State Financial Stability in Law No.2 of 2020 as a strategy in handling Covid-19. However, the Direct Cash Assistance program still has pros and cons in its implementation, so that effectiveness of the cash transfer program as a form of fulfilling social protection rights is very important to study. The Purpose of the study is to describe and measure the effectiveness of direct cash assistance as a form of fulfillment of social protection rights for Non-PKH resident of Sudimoro Hamlet. The study used a descriptive quantitative approach, The population consisted of 597 non-PKH residents, The Samples used were 39 non-PKH residents of Sudimoro Hamlet. Data collection techniques using questionnaires and Numerical data in the Jeruk Legi Village Government documents which were then analyzed using the descriptive percentage formula based on Low, medium, high and very high categories. Aspects that are measured are objectives and program systems using the effectiveness Theory of Gibson, Donnely and Ivancevich. The result showed that the effectiveness of direct cash assistance as a form of fulfillment of social protection rights for non-PKH residents during the Covid-19 pandemic in Sudimoro Hamlet, Jeruk Legi Village, had a high percentage of 80,8% overall this indicates that the success of the program is running in accordance with the program objectives, Which is contained in Law No.2 of 2020 concerning Financial Policy and Financial System Stability, as well as the level of expenditure coverization during the Covid-19 pandemic of 22,3% which exceeds the coverization target by the government by 10%.

Keywords: Effectiveness, Direct Cash Assistance, Social Protection, Covid-19

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan suatu masalah yang sering dikaitkan dengan masalah publik yang kompleks dan bersifat multidimensi. Multidimensional dari kemiskinan terdiri dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berbagai aspek diantaranya ekonomi, sosiologi, antropologi, teknologi, kebijakan, serta perubahan global

(Wrihatnolo, 2002:10). Salah satu perubahan global yang terjadi dewasa ini yang memunculkan berbagai kebijakan dalam kenyataannya adalah pandemi virus corona atau *Corona Virus Disease* (Covid-19). Masa pandemi Covid-19 sudah hampir setahun terjadi di Indonesia dan sampai saat ini pemerintah berusaha untuk mengatasi dan mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya

mengurangi akibat dari pandemi Covid-19 bagi negara khususnya masyarakat, dimulai dari himbauan untuk siap siaga akan kemunculan Covid-19 di Indonesia yang kemudian berlanjut pada himbauan untuk berada di rumah dan tidak melakukan *panic buying*. Hal ini berlanjut hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Setelah Pemberlakuan PSBB, pemerintah hingga saat ini berusaha untuk memantau bagaimana kondisi masyarakat dalam berbagai aspek khususnya aspek sosial dan ekonomi.

Kondisi masyarakat akibat pandemi Covid-19 berdasarkan survei *Saiful Mujani Research and Consulting* (SRMC) pada 9-12 april 2020 mengkaji dan menemukan bahwa adanya dampak besar dari adanya Covid-19 di Indonesia terhadap ketahanan rumah tangga. Banyak kegiatan masyarakat dalam konteks ekonomi, sosial, politik dan hukum yang mengalami penurunan aktivitas dengan dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak. Selain itu pengangguran, tingkat kemiskinan, taraf hidup masyarakat semakin lama menunjukkan tingkat yang semakin rendah.

Berdasarkan angka statistik menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa akibat dari Covid-19 kemiskinan meningkat karena adanya kebijakan terkait *social distancing*, dibandingkan September 2019 kemiskinan meningkat hingga 1,63 juta penduduk dihitung hingga April 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Hal ini membuktikan program percepatan penanganan kemiskinan terbalik akibat dari pandemi Covid-19 karena banyaknya masyarakat di Indonesia yang mulai menganggur akibat PHK dan angka kematian yang semakin meningkat.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan akibat Covid-19 dimulai dengan disahkannya beberapa kebijakan diantaranya kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, yang mulanya diatur pada Perppu No.1 tahun 2020 yang mendasari pemerintah untuk mengambil langkah awal dalam menangani dampak pada konteks sosial-ekonomi dari adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya Perppu ini pada tanggal 31 Maret 2020 digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, Kebijakan ini dibuat sebagai upaya menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Total anggaran yang dikeluarkan untuk menghadapi pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 405,1 triliun.

Untuk bidang sosial sendiri pemerintah mengeluarkan Kebijakan terkait: (1) kebutuhan logistik berupa Sembako

dan bahan pokok hingga 25 triliun; (2) PKH 10 juta KPM, Pemberian biaya bulanan mulai April (Kenaikan bantuan hingga 25%/tahun); (3) penambahan kartu Sembako dari 15,2 juta dibulatkan menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat dari Rp. 150.000,- menjadi Rp. 200.000,- dalam 9 bulan (naik hingga 33%); (4) Kartu Prakerja dari 10T menjadi 20T untuk mengcover 5,6 juta pekerja Informal, pelaku usaha baik makro maupun mikro. Insentif Rp. 600.000,- pasca pelatihan dengan biaya pelatihan 1 juta; (5) biaya listrik dibebaskan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA selama 3 bulan dan pemberian diskon 50% bagi pelanggan 900VA bersubsidi sebanyak 7 juta pelanggan; (6) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menerima tambahan insentif dalam pembangunan perumahan hingga 175 ribu.

Pemerintah juga mengeluarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk mencegah krisis dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi. Bahasan yang dimuat dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 bagian kesatu penganggaran dan pembiayaan Pasal 2 ayat 1 (i) yakni pengutamaan penggunaan dana desa yang dimaksudkan kepada penduduk miskin di Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Pengelolaan dana desa ini juga berpedoman pada PMK No.40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK No.205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa.

Menurut Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014 tujuan dari program bantuan sosial adalah dengan pengurangan kemiskinan guna menaikkan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sosial yang diberikan secara langsung dalam bentuk tunai (*In-Cash-Transfer*) maupun dalam bentuk barang atau pelayanan (*In-Kind-Transfer*). Bantuan umumnya bersifat sementara yang diberikan ketika adanya kondisi sosial tertentu seperti bencana, resesi ekonomi, atau kebijakan pemerintah tertentu. Akan tetapi, ada beberapa bantuan yang sifatnya tetap khususnya bagi masyarakat yang memiliki kerentanan tetap seperti disabilitas, lansia, dan anak terlantar. Bantuan Langsung Tunai selama Covid-19 dikatakan sebagai bantuan sosial sementara sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial dengan tujuan program oleh pemerintah diharapkan dapat meng-cover minimal 10% pengeluaran selama Covid-19 berlangsung, sehingga keberhasilan program dapat dilihat dari tercapainya persentase 10% ini. Selain itu, Menurut Makmur (2011:7) efektivitas BLT sebagai pemenuhan hak perlindungan sosial dapat diukur melalui beberapa hal diantaranya ketepatan waktu, ketepatan sasaran, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan tujuan,

ketepatan perhitungan biaya, dan ketepatan dalam menentukan pilihan.

Bantuan Langsung Tunai atau lebih dikenal dengan BLT merupakan suatu kebijakan program yang bermula pada tahun 2005 dan 2008 ketika Indonesia mengalami krisis akibat kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan program BLT ini dilaksanakan kembali selama pandemi Covid-19 untuk mencegah bahaya yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kontroversi terkait program BLT yang dianggap sebagai pembodohan pada masyarakat dinilai sebagai alasan mengapa program ini seharusnya tidak dilakukan karena hal ini dapat memunculkan mental masyarakat yang dinilai pemalas, pemanja dan peminta-minta selain itu adanya perdebatan terkait dana subsidi BLT yang berasal dari hutang negara yang membuat masyarakat semakin resah karena hutang negara ini dianggap dapat merugikan rakyat kedepannya, belum lagi uang yang diberikan dapat disalahgunakan dalam penggunaannya oleh masyarakat. Meskipun adanya kontroversi terkait BLT pada saat itu pemerintah masih tetap menjalankan program tersebut bahkan untuk di aplikasikan kembali dalam penanganan Covid-19 karena adanya beberapa pihak yang mendukung Bantuan Langsung Tunai sebagai kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Mengurangi kemiskinan di Indonesia sendiri merupakan salah satu bentuk dari perlindungan sosial.

Program perlindungan sosial merupakan strategi dengan prinsip awal perbaikan dan pengembangan sistem sosial bagi penduduk yang miskin dan rentan, hal ini ditujukan untuk membantu individu dan masyarakat dari adanya suatu goncangan (*Shock*) dalam hidup seperti jatuh sakit, kematian, PHK, bencana dan sebagainya. Sistem ini dinilai mampu untuk mengantisipasi kemiskinan yang akan terjadi selama pandemi Covid-19, menurut Todaro (2003:25) pembangunan harus berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdapat program perlindungan sosial diantaranya; (a) program simpanan keluarga sejahtera, (b) program Indonesia pintar, (c) program Indonesia sehat (Murdiyana dan Mulyana, 2017:87). Program simpanan keluarga sejahtera direalisasikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program untuk menanggulangi kemiskinan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin untuk mencapai tujuan MDGs (*Millenium Development Goals*) dengan diberikannya bantuan tunai bersyarat kepada KSM (Keluarga Sangat Miskin).

Indikator dalam mengukur Kemiskinan terdiri dari enam kategori diantaranya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum dan perumahan (tempat tinggal) (Muhammad, 2019 dalam Sindonews). Berdasarkan data dan informasi kemiskinan Kabupaten dan Kota tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Sidoarjo memiliki 127.050 penduduk miskin dengan presentase 5,59% dengan kedalaman kemiskinan memiliki indeks 0,96 dan keparahan kemiskinan dengan indeks 0,26 serta garis kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) 486.421, jika dibandingkan pada tahun 2019 yakni sebelum menyebarnya Covid-19 di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin 119.290 dengan presentase 5,32% dan kedalaman dengan indeks 1,22 keparahan kemiskinan 0,42 serta garis kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) 462.738, menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah penduduk miskin selama tahun 2019-2020 selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Pada nyatanya perlindungan sosial merupakan hak seluruh Bangsa Indonesia tanpa terkecuali hal ini diatur pada UUD 1945 pasal 28C dan 28D terkait Hak Warga Negara juga pada Pancasila Ke-5 Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga tidak hanya PKH saja yang mendapatkan perlindungan sosial akan tetapi warga yang tidak terklasifikasikan dalam PKH (Non-PKH) juga berhak mendapatkan perlindungan sosial, Sebagai Implementasi dari Pancasila Sila-5 yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Program BLT yang diberikan bagi warga Non-PKH selama pandemi Covid-19 menjadi salah satu bentuk pemerataan perlindungan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu perlindungan sosial didefinisikan sebagai hak atas manfaat yang diberikan masyarakat kepada Individu dan Rumah Tangga melalui tindakan publik dan kolektif untuk melindungi terhadap standar hidup yang rendah atau menurun yang timbul dari sejumlah resiko dan kebutuhan dasar (Ginneken, 2000:34 dalam Barrientos & Hulme)

Desa Jeruk Legi merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan pengutamaan penggunaan dana desa untuk warga miskin yang tidak tergolong dalam PKH (Non-PKH). Salah satu Dusun di Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo yang memiliki warga Non-PKH terbanyak adalah Dusun Sudimoro dengan jumlah 597 warganya termasuk pada golongan Non-PKH akan tetapi warga Non-PKH yang menerima Bantuan Langsung Tunai dana desa hanya sebanyak 39 orang berdasarkan data Pemerintah Desa Jeruk Legi.

Anggaran BLT yang diterima untuk setiap keluarga penerima adalah sebesar Rp. 600.000 selama 3 bulan pada tahap 1 dan Rp. 300.000 selama 6 bulan yang dianggarkan pada APBDesa yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Kriteria penerima BLT ini diantaranya

keluarga tidak mampu atau miskin yang tinggal di Desa bersangkutan dan tidak termasuk keluarga PKH dan penerima bantuan lainnya. Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo yang memiliki jumlah warga sebanyak 611 orang dengan jumlah penerima BLT bagi warga Non-PKH pada tahap 1 sebanyak 30 orang yang kemudian bertambah pada tahap selanjutnya menjadi berjumlah 39 orang, dengan jumlah warga PKH sendiri sebanyak 14 orang berdasarkan sumber data Pemerintah Desa Jeruk Legi.

Dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai keluarga Non-PKH ditetapkan dengan setiap KK menerima bantuan sebesar anggaran yang telah ditetapkan namun jumlah anggota keluarga setiap KK berbeda-beda dimulai dari 2 hingga lebih dari 5 orang dalam suatu keluarga, jika dilihat dari efektivitas BLT sebagai upaya pemenuhan hak perlindungan sosial sudahkah anggaran yang diberikan mampu dalam menutupi kebutuhan hidup selama pandemi berlangsung, karena pada kenyataannya kebutuhan hidup setiap keluarga berbeda-beda dilihat dari beban hidup dan pendapatan setiap keluarga. Hal ini menjadi fokus masalah dalam mengukur tingkat efektivitas Bantuan Langsung Tunai bagi warga Non-PKH sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial di Dusun Sudimoro.

Pada jurnalnya Baso Iping pada tahun 2020 yang berjudul *Perlindungan Sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era pandemi Covid-19 : Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial* yang menyimpulkan bahwa secara ekonomi, pemberian BLT di satu sisi memberikan dampak signifikan dengan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Covid-19 selain itu juga mengurangi dampak PHK yang terjadi selama Covid-19. Secara sosial, dapat memicu timbulnya konflik secara horizontal karena terjadinya kecemburuan dan disharmoni antar masyarakat, sedangkan konflik secara vertikal menimbulkan prasangka masyarakat terhadap pemerintah yang tidak adil dan tidak sesuai dalam menyalurkan bantuan selain itu ada beberapa dampak yakni dampak internal pada keluarga dan memicu timbulnya korupsi. Jurnal ini menjadi salah satu acuan dalam mendeskripsikan dan mengukur terkait dengan efektivitas BLT bagi warga Non-PKH sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial selama pandemi Covid-19 di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo dimana perbedaan pada konteks yang diteliti lebih terkhususkan pada warga Non-PKH yang menerima Bantuan Langsung Tunai.

Carly Erfly Fernando Maun (2020) dalam jurnalnya *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan* konteks yang dibahas terkait dengan mekanisme dalam terselenggaranya program BLT serta aplikasi dari

Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat Talaitad diantaranya terkait ketepatan waktu, ketepatan sasaran dan ketepatan dalam memilih sasaran. Penelitian ini memiliki kemiripan dalam hal aspek yang akan diteliti sehingga menjadi referensi bagi penelitian ini.

Pengamatan di Lapangan menunjukkan bahwa sejauh ini pemberian BLT sudah diberikan oleh Pemerintah Desa Jeruk Legi kepada warga Non-PKH Dusun Sudimoro yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (MusDeSus). Pemberian BLT sudah dilaksanakan hingga tahap ketiga namun beberapa permasalahan terkait dengan efektivitas Bantuan Langsung Tunai yang diantaranya terkait pada aspek kebermanfaatan bantuan dan kriteria penerima bantuan jika dikaitkan dengan pemenuhan hak perlindungan sosial. Dari penjelasan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang didapatkan yaitu, Bagaimana efektivitas Bantuan Langsung Tunai bagi warga Non-PKH sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial selama pandemi Covid-19 di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo ?.

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan adalah untuk mengukur dan mendeskripsikan efektivitas Bantuan Langsung Tunai bagi warga Non-PKH sebagai bentuk pemenuhan Hak perlindungan sosial selama pandemi Covid-19 di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo, serta mengamati mekanisme sistem pemberian BLT dan mengukur tingkat keberhasilan program BLT bagi warga Non-PKH di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan kuantitatif deskriptif, Menurut Sugiyono (2015) dengan pendekatan efektivitas yang menjelaskan permasalahan dengan teks kondisi variabel berdasarkan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Aspek yang digunakan dalam penelitian, proses terjun lapangan, analisis data dan penulisannya menggunakan pengukuran, perhitungan, rumus dan data numerik. Data Numerik berasal dari dokumen data kependudukan Pemerintah Desa Jeruk Legi serta angket yang disebarakan kepada warga Non-PKH penerima Bantuan Langsung Tunai Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi.

Populasi penelitian adalah warga Non-PKH yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, jumlah keseluruhan warga Non-PKH yang menerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Jeruk Legi sebanyak 189 warga berdasarkan data Pemerintah Desa Jeruk Legi, Ukuran sampel pada penelitian ini mengingat jumlah populasi sangat luas maka dilakukan teknik sampling area di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi berdasarkan daerah

sampel yang ditetapkan terdiri dari 39 warga Non-PKH penerima BLT Dana Desa (DD).

Tabel 1. Populasi dan Sampel Dusun Sudimoro

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Warga PKH	14
2.	Warga Non-PKH	597
3.	Warga Non-PKH Penerima BLT	39
4.	Jumlah Warga Keseluruhan	611

Sumber data : Pemdes Jeruk Legi 2020

Variabel yang telah ditentukan yakni Bantuan Langsung Tunai, keberhasilan program serta pemenuhan hak perlindungan sosial definisi operasional variabel pada Bantuan Langsung Tunai mengacu pada proses untuk melihat tinjauan efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme program, Keberhasilan program dispesifikasikan pada tercapainya tujuan dari pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai, pemenuhan hak perlindungan sosial dilihat dari ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program serta respon masyarakat terkait pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai. Indikator yang digunakan diantaranya ketepatan sasaran BLT, pengetahuan masyarakat terkait BLT, ketepatan waktu pemberian BLT, tercapainya target minimum *Cover* 10% pengeluaran, peningkatan daya beli masyarakat, mengurangi dampak Covid-19, tingkat ketahanan pangan, tingkat ketahanan pangan.

Fokus penelitian ini adalah penerapan kebijakan pemerintah melalui program Bantuan Langsung Tunai dalam mengatasi akibat yang kemungkinan ditimbulkan selama pandemi Covid-19 dalam bidang ekonomi dan sosial bagi warga Non-PKH, dimana program ini menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial bagi masyarakat khususnya warga Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo. Efektivitas program menjadi konteks dalam menilai keberhasilan suatu program dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai, dimana program ini pada mulanya menimbulkan Pro dan Kontra dimasyarakat.

Pengumpulan data menggunakan data Numerik (Dokumen) dan angket (Kuisoner) berskala *rating scale* dengan kategori nilai 1 – 6 (tidak efektif, sangat kurang efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, sangat efektif) metode skala sendiri merupakan suatu metode dengan memberikan pernyataan yang telah disusun sedemikian rupa untuk mengungkap suatu atribut melalui respon yang muncul dari pertanyaan yang diajukan (Azwar, 2012). Instrumen disusun berdasarkan pada kenyataan dan hasil pengamatan awal serta variabel yang telah ditentukan untuk kemudian dibuat kisi-kisi instrumen dimana setiap variabel yang ada akan diberikan penjelasan untuk kemudian ditentukan indikator yang akan diukur diantaranya ketepatan sasaran BLT, pengetahuan masyarakat terkait BLT, ketepatan waktu pemberian BLT, tercapainya target minimum *cover* 10%

pengeluaran, peningkatan daya beli masyarakat, mengurangi dampak Covid-19, tingkat ketahanan pangan, tingkat ketahanan pangan. Sehingga menjadi item pernyataan yang memiliki nilai, kisi-kisi bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data atau teori yang diambil (Arikunto, 2017:162).

Kualitas instrumen ditentukan dengan Uji validitas, reabilitas dan uji normalitas dengan sebanyak 28 item soal dinyatakan valid dari 30 soal yang diujikan dengan $R_{hitung} \geq R_{tabel}$ (0,316) dengan rumus ukur *product moment* soal nomor 16 dan 25 dinyatakan Tidak Valid dan setelah dihitung Reabilitas instrumen dinyatakan memiliki Reliabel tinggi dihitung berdasarkan rumus *Cronbach's Alpha* sehingga instrumen angket dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahapan memeriksa (*Editing*), Tahapan pemberian identitas (*Coding*), Pembeberan data (*Tabulasi*), Dengan metode deskriptif persentase yang kemudian diklasifikasikan ke dalam Tingkat Capaian Responden (TCR) melalui rerata hasil. Data angket diklasifikasikan berdasarkan rating yang telah ditentukan untuk kemudian diubah bentuknya kedalam tingkatan persen dengan rumus :

$$P = n/N \times 100$$

Keterangan :

P = Hasil Persentase

n = Nilai yang diperoleh angket

N = Jumlah Responden

Untuk dapat mengukur tingkat efektivitas program Bantuan Langsung Tunai bagi warga Non-PKH Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo hasil persentase dikategori menjadi Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat tinggi dengan analisis interval dengan panjang kelas 28, jika dijelaskan dalam bentuk tabel maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Interval tingkat Efektivitas BLT bagi Warga Non-PKH Dusun Sudimoro

Nilai Persentase (%)	Kategori
0 - 28	Rendah
29 - 56	Sedang
57 - 84	Tinggi
85 - 100	Sangat Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai bagi warga Non-PKH sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial selama pandemi Covid-19 di Dusun Sudimoro Desa Jeuk Legi Kecamatan Balong Bendo, Aspek yang diukur terkait efektivitas diantaranya keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai dan pemenuhan hak perlindungan sosial. Sedangkan data lain yang disajikan

terkait dengan kondisi masyarakat Dusun Sudimoro selama pandemi Covid-19, Mekanisme penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai, jenis-jenis bantuan yang diberikan di Desa Jeruk Legi, peraturan dan kebijakan pemerintah terkait bantuan, data yang disajikan berdasarkan pengamatan dan sumber data yang bersifat Numerik.

Lokasi penelitian bertempat di Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Luas wilayah Desa Jeruk Legi 1,18 Km² dengan jumlah Dusun sebanyak 3 dusun yakni Dusun Sudimoro, Dusun Jeruk Legi dan Dusun Melati. Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 4 RW dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 15 RT dengan jumlah penduduk 3.346 warga, dengan jenis kelamin Laki-laki 1.766 orang dan Perempuan 1.670 orang. Untuk dusun Sudimoro memiliki warga sebanyak 611 warga dengan jumlah Rukun Warga sebanyak 1 RW dan Rukun Tetangga sebanyak 3 RT. Pemilihan lokasi didasarkan pada pengamatan awal terkait masalah yang akan diteliti dan mendapati bahwa penelitian ini menarik untuk dikaji lagi dan perlu adanya survei kembali terkait masalah yang diteliti, Dengan mempertimbangkan masalah terkait, waktu, kondisi serta pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemilihan lokasi yang sekiranya mudah untuk dijangkau.

Kondisi Masyarakat Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Selama Covid-19

Wilayah Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kota yang terdampak Covid-19 hingga beberapa bulan lalu sempat dinyatakan sebagai Kota dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak setelah Kota Surabaya berbagai sektor mengalami penurunan sebagai akibat dari Covid-19. Ancaman kerentanan sosial mulai terjadi di beberapa wilayah di Sidoarjo, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Tingkat Garis Kemiskinan meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2019.

Tabel 3. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten dan Kota 2020

Data	T/2019	T/2020	Ket.
J. Penduduk Miskin	119.290	127.050	Naik
Penduduk Miskin (%)	5,32	5,59	Naik
Kedalaman Kemiskinan	1,22	0,96	Turun
Keparahan Kemiskinan	0,42	0,26	Turun
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	462.738	486.421	Naik

Sumber Data : BPS Jawa Timur



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo 2020

Gambar 1. Grafik Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Berdasarkan data dan grafik kemiskinan Kabupaten dan Kota tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Sidoarjo memiliki 127.050 penduduk miskin dengan presentase 5,59% dengan kedalaman kemiskinan memiliki indeks 0,96 dan keparahan kemiskinan dengan indeks 0,26 serta garis kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) 486.421, jika dibandingkan pada tahun 2019 yakni sebelum menyebarnya Covid-19 di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin 119.290 dengan presentase 5,32% dan Kedalaman dengan indeks 1,22 keparahan kemiskinan 0,42 serta garis kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) 462.738, menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah penduduk miskin selama tahun 2019-2020 Selama Pandemi Covid-19 berlangsung.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada daerah pusat perkotaan akan tetapi wilayah Desa Jeruk Legi yang menjadi bagian dari Kabupaten/Kota Sidoarjo juga merasakan pengaruh yang ditimbulkan selama Pandemi Covid-19 terjadi diantaranya kasus kematian, PHK, pengangguran dan kemiskinan yang juga semakin meningkat. Hal ini dilihat dari kasus kematian pertahun yang pada Tahun 2018 sebanyak 27 orang menjadi 40 orang pertahun 2020. Untuk PHK sendiri di Desa Jeruk Legi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan banyak Pekerja khususnya sektor industri yang dirumahkan serta sulitnya mencari pekerjaan selama Pandemi Covid-19 berlangsung membuat pengangguran semakin meningkat. Kemiskinan tidak dipungkiri juga semakin meningkat sebagai pengaruh meningkatnya PHK, pengangguran dan kematian.

Karena kondisi masyarakat yang menunjukkan gejala kerentanan sosial pemerintah melalui Desa memberikan kewenangan kepada setiap Desa untuk membantu warganya dengan memberikan bantuan salah satunya dengan Bantuan Langsung Tunai dana desa, anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh Desa Jeruk Legi sebesar Rp. 452.209.962 untuk warga Non-PKH yang terkena akibat dari Covid-19 serta rumah tangga miskin yang

belum termasuk kedalam golongan PKH. Di Dusun Sudimoro Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini berjumlah 39 orang warga Non-PKH.

Tabel 4. Data Warga PKH dan Non-PKH Desa Jeruk Legi 2020

Data	Jumlah
PKH Dsn. Sudimoro	14
PKH Dsn. Jeruk Legi	27
PKH Dsn. Melati	5
Non-PKH Penerima BLT Ds. Jeruk Legi	189
Non-PKH Penerima BLT Dsn. Sudimoro	39
Keseluruhan PKH Desa Jeruk Legi	46
Keseluruhan Non-PKH Dsn. Sudimoro	597

Sumber Data : Pemdes Jeruk Legi 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan warga Non-PKH penerima BLT di Dusun Sudimoro sebanyak 39 orang dari keseluruhan warga Non-PKH Dusun Sudimoro sebanyak 597 orang sehingga sekitar 6,5% dari keseluruhan warga Non-PKH Dusun Sudimoro merupakan penerima BLT. Sedangkan dari jumlah total 611 orang warga Dusun Sudimoro 2,2% dari mereka termasuk golongan PKH yakni sebanyak 14 warga. Hal ini menunjukkan jika warga Non-PKH lebih banyak jika dibandingkan dengan warga Non-PKH yakni sebesar 97,8% warga Dusun Sudimoro merupakan warga Non-PKH yakni sebanyak 597 orang. Dapat disimpulkan bahwa warga Dusun Sudimoro yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dana desa dalam hal ini warga Non-PKH dan PKH Dusun Sudimoro melebihi 5,59% jika dijumlahkan yang membuktikan penduduk miskin di Dusun Sudimoro melebihi rata-rata penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo selama pandemi Covid-19.

Mekanisme Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai

Dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai keluarga Non-PKH ditetapkan dengan setiap Kartu Keluarga (KK) menerima bantuan sebanyak yang telah ditentukan untuk setiap 1 Kartu Keluarga yakni Rp. 600.000,-/bulan selama 3 bulan untuk tahap 1 dan Rp. 300.000,-/bulan dalam kurun waktu 6 bulan untuk tahap 2. Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai dana desa ini diantaranya rumah tangga miskin yang masih belum menerima bentuk bantuan apapun, warga yang tidak tergolong dalam PKH dan atau BPNT serta program bantuan lainnya dan karyawan yang dirumahkan dan atau PHK sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Mekanisme penetapan penerima BLT dana desa bermula dengan pelaksanaan rapat antara perangkat desa dan Badan Pengawas Desa (BPD), rapat ini dikenal dengan Musyawarah Desa khusus (MusDeSus), setiap Ketua RT dan Ketua RW menyerahkan rekomendasi terkait siapa saja warga mereka yang dinilai berhak menerima Bantuan Langsung Tunai untuk kemudian dimusyawarahkan dan diseleksi kembali atas rekomendasi

yang telah diberikan melalui MusDeSus oleh Perangkat Desa dan BPD. Setelah ditentukan hasil dari MusDeSus, para penerima akan mendapatkan undangan untuk mengambil dana bantuan yang biasanya dilakukan secara serentak di Balai Desa. Pemberian bantuan dilakukan dengan beberapa kali tahapan dan dalam setiap tahapan yang dilakukan akan dilakukan MusDeSus ulang untuk menentukan penerima tahap selanjutnya hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang mendasarinya diantaranya kepatuhan dan ketepatan waktu pengambilan dana bantuan. Bagi warga yang telah mendapatkan undangan akan tetapi berhalangan untuk hadir sebanyak 3 kali undangan pada pembagian dana bantuan maka warga tersebut dapat didiskualifikasi untuk menerima bantuan tahap selanjutnya dikarenakan ketepatan waktu menjadi salah satu syarat penting ketika menerima bantuan. Akan tetapi, penerimaan bantuan juga dapat diwakilkan oleh keluarga yang memiliki surat kuasa dan menunjukkannya kepada Petugas, Surat kuasa yang digunakan biasanya dalam bentuk pernyataan yang telah ditandatangani penerima utama dan bermaterai 10000. Bantuan Langsung Tunai yang tidak diambil akan diberikan kepada penerima lain yang nantinya ditentukan setelah MusDeSus pada tahapan selanjutnya. Hal ini menunjukkan pelaksanaan bantuan dengan anggaran dana desa dilakukan dengan memperhatikan peraturan dan syarat yang telah ditetapkan.


Tabel 5. Penerima BLT Dana Desa Dusun Sudimoro Tahun 2020

Data (RT)	Tahapan Pemberian BLT	
	Tahap 1	Tahap 2
RT 1	9	2
RT 2	12	4
RT 3	9	3
Jumlah	30	9

Sumber Data: Pemdes Jeruk Legi 2020

Jika dijumlahkan penerima Bantuan Langsung Tunai dana desa Dusun Sudimoro yang termasuk warga Non-PKH sebanyak 39 orang dari keseluruhan penerima BLT 189 orang, Sehingga persentasenya adalah sekitar 20,6% penerima bantuan merupakan warga Non-PKH Dusun Sudimoro. Dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga Dusun Sudimoro yakni 188 Kepala Keluarga penerima adalah 30 Kepala Keluarga untuk tahap 1 dan 9 Kepala Keluarga untuk tahap 2. Setiap Ketua RT menyerahkan 10-15 rekomendasi Kepala Keluarga yang dinilai berhak menerima Bantuan dana desa, pada tahap 1 Ketua RT 1 menyerahkan 12 rekomendasi warganya yang sekiranya berhak menerima BLT Dana Desa (DD) setelah diseleksi hanya 9 Kepala Keluarga yang berhak, Ketua RT 2 menyerahkan 15 rekomendasi warganya yang kemudian setelah MusDeSus hanya 12 orang Kepala Keluarga yang berhak, Ketua RT 3 menyerahkan 10 orang yang dinilai berhak menerima bantuan kemudian hanya 9 orang yang

diterima untuk mendapatkan BLT DD setelah MusDeSus. Pada tahap 2 Ketua RT dapat menambahkan maksimal 5 warganya yang dinilai berhak mendapatkan BLT DD tahap 2 yang kemudian setelah di seleksi RT 1 menambahkan 2 orang Kepala Keluarga, RT 2 menambahkan 4 orang Kepala Keluarga dan RT 3 menambahkan 3 orang warganya. Pemberian tahap 1 dimulai dari bulan April-Juni dan tahap 2 pada Juni-Agustus. Berikut merupakan diagram jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai dana desa Dusun Sudimoro,



Gambar 2. Diagram Penerima BLT DD Dusun Sudimoro Tahun 2020.

Jenis Jenis Bantuan yang diberikan selama Pandemi Covid-19

Selama pandemi Covid-19 banyak upaya yang dilakukan dalam penanganannya diantaranya dengan memberikan berbagai jenis bantuan di berbagai sektor, Jenis-Jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang juga di dapatkan oleh warga Desa Jeruk Legi diantaranya sebagai berikut:

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan ini berupa paket Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang diberikan sejak Maret yakni awal mula kasus Covid-19 pertama terjadi di Indonesia, Bantuan ini juga dikenal dengan Bantuan Raskin. Dari data Susenas tahun 2019 penerima bantuan ini tidak hanya rumah tangga miskin akan tetapi rumah tangga mampu juga mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk BPNT oleh pemerintah sebanyak 1 triliun dengan nilai Sembako Rp. 600.000 bagi setiap penerimanya selama bulan April-Juni yang kemudian turun menjadi Rp. 300.000,-/bulan bagi penerimanya..

Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial, Bantuan ini diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dengan menyalurkan dana diluar Jabodetabek dengan dana yang diberikan secara tunai Rp. 600.000,- selama 3 bulan yakni April, Mei dan Juni. Bantuan diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19 bagi warga yang sudah atau belum termasuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Pengajuan penerima bantuan sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Daerah dalam penentuannya. data yang diusulkan Pemerintah Daerah kemudian

diverifikasi oleh Kementerian Sosial agar tidak adanya data ganda penerima bantuan yang diusulkan sehingga bantuan yang diberikan dapat merata. Bantuan disalurkan secara transfer tunai atau melalui Pos.


Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Pengalihan anggaran dana desa diupayakan oleh pemerintah dalam menghadapi dampak terhadap perekonomian yang terjadi pada warga Desa. Penyaluran bantuan dana desa dilakukan oleh Desa Jeruk Legi setelah adanya Musyawarah Desa Khusus untuk menentukan dan menyeleksi penerimanya yang telah direkomendasikan oleh Ketua RT dan Ketua RW. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima tunjangan sebesar Rp. 600.000,-/bulan pada bulan April, Mei dan Juni yang kemudian turun menjadi Rp. 300.000,-/ bulannya selama 6 bulan. Anggaran yang dikeluarkan oleh Desa berbeda-beda tergantung jumlah penerima dari setiap Desa, karena Desa memiliki kewenangan untuk menyeleksi penerima BLT dana desa. Di Indonesia jumlah keluarga penerima Manfaat (KPM) pada tahap 1 sebanyak 7.426.707 dari 74.877 Desa dengan anggaran total Rp. 4,69 triliun. Sedangkan untuk tahap 2 sebanyak 64.515 Desa menyalurkan anggaran BLT sebesar Rp. 4,05 triliun dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 6.757.859 KPM.

Subsidi Listrik, Pemberian insentif listrik juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna mengurangi akibat Covid-19 pada perekonomian masyarakat Indonesia, Insentif yang diberikan berupa tagihan yang dibebaskan (Listrik gratis), Pemotongan (Diskon) tarif listrik, Peniadaan minimum biaya, dan Penghilangan abonemen. Subsidi diberikan kepada pelanggan listrik tegangan 450VA dan 900VA bersubsidi. Keringanan tagihan yang di bebaskan juga diperluas jangkauannya untuk Usaha Kecil Masyarakat (UKM), bisnis dan industri bertegangan 450VA-900VA. Listrik gratis yang diberikan juga diperpanjang masa berlakunya dari yang semula 3 bulan menjadi hingga akhir tahun. Anggaran yang dikeluarkan untuk program ini sekitar Rp. 15,39 triliun bagi 33,6 juta pelanggan PT. PLN Persero.

Kartu Prakerja, Untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran selama Covid-19 pemerintah merilis Kartu Prakerja. Program ini memberikan bantuan insentif untuk pelatihan kerja Rp. 1.000.000,-/bulannya. Setelah lolos tahapan seleksi Kartu Prakerja penerima akan mendapatkan total Rp. 3.550.000 dimana rinciannya terdiri dari Rp. 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan online dan sisanya untuk insentif pasca penuntasan Rp. 600.000,-/bulan selama 4 bulan (Rp. 2.400.000) dan insentif pasca pengisian survei Rp. 50.000,-/survei untuk pelaksanaan survei sebanyak 3 kali (Rp. 150.000).

Subsidi Gaji Karyawan, Bagi karyawan swasta dengan gaji dibawah Rp. 5.000.000 dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan menerima tunjangan sebesar Rp.600.000,-/bulan selama 4 bulan dengan pembayaran yang dilakukan dibagi kedalam 2 tahap penyaluran masing masing tahap diberikan Rp. 1.200.000. Dana disalurkan melalui rekening setiap karyawan yang telah diberikan datanya oleh perusahaan kepada pemerintah untuk disalurkan. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi gaji karyawan sebesar Rp. 37,7 triliun untuk 12 juta rekening calon penerima. Sejumlah warga Dusun Sudimoro termasuk kedalam penerima subsidi gaji karyawan ini khususnya Karyawan Industri.

Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil, Pemerintah memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 2.400.000,- bagi setiap usaha kecil dalam hal ini Usaha Menengah Kecil Masyarakat (UMKM) dana disalurkan melalui rekening penerimanya. Syarat penerima bantuan ini adalah penerima (Pelaku Usaha) belum pernah menerima Bantuan Usaha dan Pinjaman Usaha dari Perbankan. Bantuan diberikan secara bergelombang untuk Usaha Mikro Kecil yang telah terdaftar dalam program bantuan ini. Pemerintah menargetkan sebanyak 12 juta penerima bantuan yang dapat mendapatkan modal usaha dengan anggaran Rp. 22 triliun. Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil ini sangat disambut baik oleh warga Dusun Sudimoro karena dengan adanya pemberian modal usaha dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19.



Gambar 3. Diagram Anggaran Pada Setiap Jenis Bantuan pada Tahun 2020

Pada diagram diatas menunjukkan anggaran terhadap subsidi gaji karyawan lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran lainnya, Karena di Indonesia kebanyakan karyawan merupakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah lain sehingga kemungkinan akan paparan Covid-19 semakin tinggi karena perpindahan mereka dari rumah menuju ke tempat kerja, selain itu di Indonesia kebanyakan karyawan bekerja di sektor industri dan adanya fakta bahwa sebagian besar pekerjaan ada di perekonomian informal, sehingga subsidi ini dibuat

sebagai upaya pemerintah dalam perlindungan sosial bagi karyawan agar dapat berpenghasilan tetap walaupun kuantitas kerja mereka menurun. Tidak adanya dukungan tunjangan pengangguran di Negara berkembang seperti Indonesia diperparah kenyataan bahwa bagi banyak Individu, Perlindungan sosial bergantung pada dipekerjakan. Penurunan langsung dalam pendapatan sebagai akibat dari PHK dan dirumahnya karyawan akan semakin terasa buruk oleh hilangnya tunjangan Non-Tunai seperti perawatan kesehatan yang disponsori pemberi kerja sehingga jaminan kesehatan akan kemungkinan terpaparnya Covid-19 juga berkurang. hilangnya manfaat-manfaat ini menjadi pukulan telak bagi rumah tangga berpenghasilan menengah dan rendah (ILO. 2012:17)

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai bagi Warga Non-PKH Dusun Sudimoro selama Covid-19.

Gambaran dari efektivitas jika dideskripsikan merupakan hubungan sebab akibat antara tujuan dan proses, dimana dalam hal ini proses memiliki peran sebagai “Sebab” yang berarti suatu tindakan, program, rencana atau solusi yang sedang terjadi untuk pencapaian hasil yang diharapkan, Tujuan dapat dikatakan sebagai hasil yang diharapkan yang peranannya sebagai “Akibat” yang terjadi setelah adanya sebab. Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna (Maun, 2020:5). Dalam kasus ini Bantuan Langsung Tunai menjadi sebab yang memiliki akibat bagi warga Non-PKH Dusun Sudimoro selama Covid-19. Dalam aspek pengetahuan, Sosialisasi menjadi salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program Bantuan Langsung Tunai, yang didalamnya memuat pemberian pemahaman terkait apa itu Bantuan Langsung Tunai, dasar hukum apa saja yang mendukung program Bantuan Langsung Tunai tersebut, mekanismenya, kriteria sasaran yang menjadi penerima bantuan, sumber dana bantuan, jenis Bantuan Langsung Tunai, serta ketepatan waktu pemberian Bantuan Langsung Tunai. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pengetahuan sebelum berjalannya program Bantuan Langsung Tunai. Indikator yang diukur terkait efektivitas Bantuan Langsung Tunai bagi warga Non-PKH Dusun Sudimoro diantaranya sosialisasi BLT, sasaran BLT, mekanisme BLT, sumber BLT, waktu pemberian BLT dengan pengukuran *rating scale* berikut hasil yang didapatkan dari survei dengan media angket yang diberikan kepada warga Non-PKH penerima BLT. Berikut hasil yang didapatkan

Tabel 6. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai bagi Warga Non-PKH Dusun Sudimoro

Data	Kategori					
	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)

Sosialisasi BLT	0	0	39.8	48.7	11.5	0
Sasaran BLT	0	9	46.2	24.3	15.4	5.1
Mekanisme BLT	0	0	3.9	19.2	55.1	21.8
Sumber BLT	0	0	0	16.7	51.3	32
Waktu Pemberian BLT	0	0	0	12.8	51.3	35.9

Hasil Pengolahan Data Angket

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa dalam sosialisasi pemberian Bantuan Langsung Tunai warga Non-PKH sebanyak 39,8% memilih rating 3 yang berarti masih banyak warga yang kurang tahu terkait dengan sosialisasi dan pengarahannya sebelum menerima Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh Ketua RT masing-masing, Selanjutnya sebanyak 48,7% warga Dusun Sudimoro memilih rating 4 yang banyak dari warga yang cukup mengetahui terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Ketua RT dalam pendataan penerima BLT, 11,5% warga Non-PKH Dusun Sudimoro memilih rating 5 yang dapat diartikan bahwa mereka tahu akan sosialisasi yang dilakukan melebihi pengetahuan warga lainnya. Jika diklasifikasikan dalam tingkat efektivitas sosialisasi BLT dinilai efektif karena lebih dari 50% warga cukup mengetahui adanya sosialisasi ini.


Dalam aspek sasaran BLT dapat diketahui melalui tabel jika rating 2 dipilih oleh 9% warga, rating 3 dipilih oleh 46,2% warga. Rating 4 dipilih 24,3% warga, rating 5 dipilih 15,4% warga, dan rating 6 dipilih sebanyak 5,1 % warga, jika dianalisis dari pertanyaan angket yang diberikan terkait kriteria dan ketepatan sasaran sebanyak 46,2% warga memilih rating 3 yang menandakan kurang tepatnya Bantuan Langsung Tunai diberikan bagi warga Non-PKH karena penyeleksian awal yang dilakukan oleh Ketua RT dinilai kurang transparan dan cenderung subjektif. Akan tetapi, ada lebih dari 40% warga Non-PKH yang menganggap kriteria dan ketepatan sasaran sudah sesuai karena warga dengan rumah tangga miskin yang tidak tergolong ke dalam PKH cenderung mengalami penurunan sebagai akibat dari Covid-19. Sehingga sasaran BLT dapat dikatakan cukup efektif terhadap sasaran Bantuan Langsung Tunai menurut warga Non-PKH Dusun Sudimoro penerima BLT.

Mekanisme Bantuan Langsung Tunai jika diukur dalam skala rating 3,9% memilih rating 3, 19,2% memilih rating 4, 55,1% memilih rating 5, dan sebanyak 21,8% memilih rating 6. Analisis data menunjukkan bahwa hampir lebih dari 70% sudah mengetahui mekanisme dan peraturan ketika mengambil Bantuan Langsung Tunai karena adanya sosialisasi singkat sebelum diberikannya bantuan, Keterbukaan dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai dana desa juga diakui oleh sebanyak

lebih dari 80% warga Dusun Sudimoro. Sehingga jika diukur dalam efektivitas mekanisme pemberian BLT juga dinilai sudah efektif dan bahkan ada beberapa data yang menganggap mekanisme pemberian Bantuan Langsung Tunai sangat efektif.

Sumber dana BLT juga menjadi aspek yang diukur terkait pengetahuan masyarakat akan asal dan jumlah anggaran yang dikeluarkan. sebesar 16,7% warga memilih rating 4 yang berarti warga Non-PKH penerima Bantuan Langsung Tunai cukup mengetahui sumber dana dan alokasi anggaran yang dilaporkan, Selanjutnya 51,3% warga memilih rating 5 yang dapat diartikan sejumlah warga tersebut mengetahui sumber dana bantuan dan alokasi anggaran yang dikeluarkan dalam pelaporannya, Bahkan ada sebanyak 32% warga yang sangat mengetahui sumber dana dan detail alokasi anggaran yang dikeluarkan dalam pelaporannya. Sehingga dapat disimpulkan jika keterbukaan terkait sumber dana dan alokasi anggaran yang diberikan terlapor dengan baik kepada warga Non-PKH penerima tidak hanya kepada warga penerima akan tetapi terlapor juga kepada seluruh warga Desa Jeruk Legi melalui baliho yang ditunjukkan kepada warga seputar anggaran dan perencanaan belanja Desa Jeruk Legi tahun 2020.

Dalam aspek waktu pemberian Bantuan Langsung Tunai indikator ketepatan waktu menjadi bahan yang diukur dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel sebanyak 12,8% warga memilih rating 4 yang berarti warga tersebut cukup mengetahui kapan dan ketepatan waktu pemberian Bantuan Langsung Tunai, Kemudian 51,3% warga memilih rating 5 yang menandakan sejumlah warga tersebut mengetahui kapan dan tepatnya waktu pemberian Bantuan Langsung Tunai, Selanjutnya 35,9% warga memilih rating 6 dapat diartikan jika sejumlah warga tersebut sangat mengetahui dan paham kapan dan tepatnya waktu pemberian Bantuan Langsung Tunai. Jika diukur dalam efektivitas dapat dinilai ketepatan waktu pemberian Bantuan Langsung Tunai sudah tepat dan sesuai dengan jadwal. Perbedaan skala rating yang dipilih oleh warga Non-PKH dalam pengisian angket bergantung pada pemahaman, pengalaman dan tanggapan warga pribadi.



Gambar 4. Diagram Efektivitas BLT Sudimoro

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan rating yang paling banyak dipilih adalah rating 5 yang berarti tepat, mengetahui, ataupun efektif berdasarkan kategori yang telah disusun. Sehingga dapat disimpulkan Bantuan Langsung Tunai bagi warga Non-PKH Dusun Sudimoro dinilai efektif dalam prosesnya. Pemberian Bantuan Langsung Tunai secara implisit dan eksplisit dimaksudkan untuk membangun perkembangan manusia dan diharapkan dapat dibelanjakan secara lokal yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Hanlon dkk, 2010:27). Bantuan Langsung Tunai menjadi strategi yang diprogramkan oleh pemerintah untuk menangani konsekuensi Covid-19 terhadap mata pencaharian jutaan rumah tangga yang kondisi sosial-ekonomi mereka yang saat ini miskin atau rentan menjadi miskin. Namun, perhatian masih tetap pada aspek distribusi pertumbuhan serta masih adanya kemiskinan. Dalam konteks ini, sejumlah faktor ekonomi dan lingkungan berkontribusi terhadap kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah. Konsekuensinya diperkirakan akan lebih parah pada kemiskinan pangan khususnya, karena rumah tangga strata berpenghasilan rendah menghabiskan lebih banyak untuk makanan daripada untuk non-makanan.

Keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai selama Pandemi Covid-19

Dalam mengukur keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai indikator yang menjadi acuan pengukuran diantaranya terdiri dari kesesuaian anggaran yang diterima dengan kebutuhan, meningkatnya daya beli, mengurangi kemiskinan, mengurangi dampak dari pandemi Covid-19. Indikator yang dibuat berguna untuk mengevaluasi *Ex-Ante* dan *Ex-Post* tentang kecukupan langkah-langkah kebijakan sosial Bantuan Langsung Tunai dalam kaitannya dengan perlindungan sosial selama pandemi Covid-19. Berikut hasil pengukuran dari indikator keberhasilan Bantuan Langsung Tunai selama pandemi Covid-19 di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo,

Tabel 7. Tingkat Keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai bagi Warga Non-PKH Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi.

Data	Kategori					
	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)
Kesesuaian Anggaran dengan Kebutuhan	0	4.3	17.1	33.3	33.3	12
Meningkatnya Daya Beli	0	6.4	15.4	29.5	30.8	17.9
Mengurangi Kemiskinan	3.8	11.6	19.2	27	20.5	17.9
Mengurangi Dampak	0	0.8	12.8	24.8	37.6	24

Covid-19						
----------	--	--	--	--	--	--

Hasil Pengolahan Data Angket

Tabel diatas menunjukkan bagaimana tingkat keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai bagi warga Non-PKH Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo, diantaranya dalam indikator kesesuaian anggaran yang diterima dengan kebutuhan dengan rating 2 sebanyak 4,3% warga menganggap anggaran yang diterima sangat kurang sesuai dengan kebutuhan dalam artian Bantuan Langsung Tunai yang diterima sangat kurang membantu dalam biaya hidup, Selanjutnya rating 3 dipilih oleh 17,1 % warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai yang diterima kurang sesuai dengan kebutuhan selama pandemi Covid-19, rating 4 dipilih oleh 33.3% warga yang menganggap anggaran yang mereka terima sudah cukup sesuai dengan kebutuhan selama Covid-19, sebanyak 33.3% warga juga memilih rating 5 yang menunjukkan bahwa anggaran yang diterima sebagai Bantuan Langsung Tunai sudah sesuai dengan kebutuhan selama pandemi Covid-19, untuk rating 6 dipilih oleh 12% warga yang berpendapat bahwa anggaran yang mereka terima sebagai Bantuan Langsung Tunai sudah sangat sesuai dengan kebutuhan mereka selama Covid-19. Hasil analisis pada tabel menunjukkan lebih dari 50% warga jika dijumlahkan menganggap anggaran yang mereka terima sudah cukup sesuai dengan kebutuhan selama Covid-19 karena pada dasarnya bantuan yang diberikan lebih bertujuan untuk membantu menutupi pengeluaran selama Covid-19.

Selanjutnya terkait dengan konteks daya beli, Salah satu manfaat yang diharapkan pada program Bantuan Langsung Tunai adalah peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk lokal khususnya, walaupun selama Pandemi Covid-19 terjadi untuk tetap menjaga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada empat kesimpulan yang sering muncul jika berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai yaitu: program ini terjangkau, penerima menggunakan uang ini dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya, cara efisien untuk mengurangi kemiskinan saat ini, dan berpotensi untuk mencegah kemiskinan di masa depan dengan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan manusia dan pengembangan (Hanlon, dkk., 2010:2). Dalam tabel menunjukkan rating 2 dipilih oleh 6,4% warga yang menganggap sangat kurang adanya peningkatan pada konteks daya beli, rating 3 dipilih oleh 15,4% warga yang berarti sejumlah warga tersebut menganggap kurang adanya peningkatan dalam daya belinya, Selanjutnya untuk rating 4 dipilih oleh 29,5% warga yang menandakan sejumlah persen tersebut menganggap cukup adanya peningkatan dalam daya beli, rating 5 dipilih oleh 30,8% warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai dapat meningkatkan daya beli

mereka, Terakhir rating 6 menunjukkan persentase sebanyak 17,9% yang dapat diartikan bahwa sejumlah warga tersebut berpendapat sangat adanya peningkatan dalam daya beli penerima Bantuan Langsung Tunai. Dari hasil analisis yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai dapat meningkatkan daya beli masyarakat hal ini dilihat dari rating 4-5 yang jika dijumlahkan lebih dari 50% warga merasakan adanya peningkatan daya beli selama pandemi Covid-19 setelah pemberian Bantuan Langsung Tunai karena dari warga yang memilih rating 4-6 beberapa mengaku mampu membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan lain setelah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, sehingga dapat dinilai Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat pada daya beli warga Non-PKH Dusun Sudimoro.

Indikator keberhasilan selanjutnya yakni mengurangi kemiskinan, Lembaga Bantuan dan Keuangan berpendapat bahwa orang yang hidup dalam kemiskinan menggunakan uang dengan baik, dan tanggung jawab untuk memberantas kemiskinan. Seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, dimiliki oleh semua orang. Masalah terbesar bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan adalah kekurangan uang. Banyak orang memiliki sedikit uang sehingga mereka tidak mampu membeli makanan yang lebih baik, menyekolahkan anak mereka, atau mencari pekerjaan (Hanlon,dkk., 2010:2). Berdasarkan tabel dapat dijabarkan bahwa rating 1 dipilih oleh 3,8% warga, rating 2 dipilih oleh 11,6% warga, rating 3 dipilih oleh 19,2% warga, selanjutnya sebanyak 27% warga memilih rating 4, sebanyak 20,5% warga memilih rating 5 dan sisanya 17,9% warga memilih rating 6. Jika dianalisis warga yang beranggapan Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat dalam mengurangi kemiskinan dihitung dari rating 4-6 berjumlah lebih dari 50% sehingga dapat diartikan bahwa Bantuan Langsung Tunai yang diberikan bagi warga Non-PKH dinilai cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi.

Kemudian pada konteks mengurangi dampak Covid-19 pada tabel rating 2 dipilih oleh sebanyak 0,8% warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai sangat kurang efektif dalam mengurangi dampak Covid-19, rating 3 dipilih oleh 12,8% warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai saja kurang efektif dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19, selanjutnya 24,8% warga memilih rating 4 yang berarti sejumlah warga tersebut berpendapat Bantuan Langsung Tunai cukup bermanfaat dalam mengurangi dampak Covid-19, Warga yang memilih rating 5 sebanyak 37,6% yang berarti sejumlah warga tersebut menganggap Bantuan Langsung Tunai bermanfaat dalam mengurangi dampak Covid-19, kemudian rating 6 dipilih oleh 24% warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai sangat

bermanfaat dalam mengurangi dampak Covid-19 bagi warga Non-PKH Dusun Sudimoro. Jika dianalisis dari rating 4-6 warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai bermanfaat dalam mengurangi dampak Covid-19 melebihi 50% sehingga dapat dikatakan Bantuan Langsung Tunai efektif dalam mengurangi dampak dari Covid-19 khususnya pada bidang ekonomi.

Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima Bantuan Langsung Tunai yakni warga Non-PKH Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi secara keseluruhan jika dianalisis dari indikator yang telah dibuat. Bantuan Langsung Tunai memiliki beberapa manfaat yang dibuat tergantung pada tindakan penerima, Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang “layak”, tetapi hak ini telah dipertanyakan dengan dua cara sehubungan dengan negara kurang berkembang. Pertama, diasumsikan bahwa Bantuan Sosial adalah kemewahan bagi mereka yang relatif kaya. Negara-negara yang lebih miskin tidak mampu memberikan uang kepada mereka yang paling miskin, karena begitu banyak warganya yang berpenghasilan rendah, sehingga negara-negara ini harus menunggu sampai pertumbuhan ekonomi menjadikan mereka lebih “modern” sebelum mereka dapat memberikan hak ini kepada mereka, warga termiskin. Kedua, hak tidak membedakan antara yang layak dan yang tidak layak, yang kaya dan berkuasa selalu berargumen bahwa orang miskin paling tidak ikut bertanggung jawab atas kemiskinan mereka sendiri dan karena itu tidak layak mendapat dukungan. Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara di dunia berkembang telah menantang kedua keyakinan ini. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak mampu untuk tidak memberikan uang kepada warga termiskin mereka, tidak hanya terjangkau untuk melakukannya, seringkali jauh lebih efisien daripada sistem yang dipromosikan oleh Konvensi Internasional (Hanlon,dkk., 2010:5).

Perlindungan Sosial Selama Covid-19

Rancangan program Bantuan Langsung Tunai bergantung pada tujuan dan prioritas yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, setiap program Bantuan Tunai berbeda karena setiap negara memiliki pilihan yang berbeda. Tidak ada yang bisa memenuhi semua tujuan, beberapa tujuan mungkin bisa bertentangan, jadi penting untuk memperjelas tujuan (Hanlon J. dan Barrientos A., 2010:27). Program perlindungan sosial telah menjadi alat utama bagi pembuat kebijakan. Program yang menjadi salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai dengan tujuan untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan, serta meningkatkan ketahanan kelompok miskin dan rentan terhadap berbagai guncangan. Baru-baru ini penyebaran Covid-19 yang semakin luas menyebabkan berbagai

negara mulai menerapkan program perlindungan sosial untuk menghilangkan dampak negatif dari krisis pandemi Covid-19 dan meningkatkan ketahanan masyarakat, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam penelitian ini misalnya perlindungan sosial yang diberikan kepada warga Non-PKH Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi melalui anggaran dana desa. Berdasarkan pada hasil angket yang telah disebarakan kepada warga Non-PKH Dusun Sudimoro berikut anggapan dan pendapat warga terkait Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk perlindungan sosial dengan indikator yang diukur adalah menunjang terpenuhinya kebutuhan, mencegah terjadinya defisit selama pandemi Covid-19 (kerentanan), ketahanan pangan, ketahanan papan dan akses layanan sosial melalui program.

Tabel 8. Tingkat Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Pandemi Covid-19 Dusun Sudimoro

Data	Kategori					
	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)
Terpenuhinya Kebutuhan	0	0	10,3	23,1	46,1	20,5
Mencegah Terjadinya Defisit	0	10,2	20,5	21,8	27	20,5
Ketahanan Pangan	0	0	11,5	38,5	41	9
Ketahanan Papan	0	0	10,2	30,8	51,3	7,7
Akses Pelayanan Sosial melalui Program	0	1,3	11,5	32,1	42,3	12,8

Hasil Pengolahan Data Angket

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persentase rating yang dipilih oleh warga Non-PKH pada setiap indikator diantaranya pada indikator terpenuhinya kebutuhan pada rating 3 dipilih oleh 10,3% warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai kurang membantu dalam menunjang terpenuhinya kebutuhan dan mcover kekurangan dalam biaya hidup, rating 4 dipilih oleh 23,1% warga Non-PKH yang berpendapat bahwa Bantuan Langsung Tunai cukup membantu menunjang terpenuhinya kebutuhan selama Covid-19, selanjutnya rating 5 dipilih oleh 46,1% warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai membantu dan memiliki peran dalam menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup selama Covid-19 dan mencukupi kekurangan yang terjadi akibat dari pandemi, kemudian pada rating 6 dipilih oleh 20,5% warga yang justru berpendapat Bantuan Langsung Tunai sangat membantu karena dapat menunjang terpenuhinya kebutuhan selama Covid-19 melebihi dari biaya pengeluaran yang dikeluarkan selama pandemi. Hasil analisis pada tabel pengolahan data menunjukkan lebih dari 50% warga jika dijumlahkan pada rating 4-6 menunjukkan Bantuan Langsung Tunai mampu

menunjang terpenuhinya kebutuhan Warga Non-PKH Dusun Sudimoro selama pandemi Covid-19. Pemenuhan kebutuhan melalui Bantuan Langsung Tunai dianggap sebagai bagian dari perlindungan sosial, ILO menganggap perlindungan sosial sebagai output dari Hak Asasi Manusia, dengan definisi hak atas manfaat yang diberikan masyarakat kepada individu dan rumah tangga melalui tindakan publik dan kolektif untuk melindungi terhadap standar hidup yang rendah atau menurun yang timbul dari sejumlah risiko dan kebutuhan dasar (Ginneken dalam Barrientos, 2016:24),

Pada konteks mencegah terjadinya defisit dapat dijelaskan bahwa selama pandemi kemungkinan terjadinya defisit dapat meningkat karena beberapa resiko yang timbul akibat dari himbauan pemerintah untuk tetap di rumah dan mengurangi mobilitas, Defisit sendiri diartikan sebagai kekurangan yang terjadi dalam suatu anggaran belanja sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan terhambat. Perlindungan sosial menjadi salah satu strategi dalam mencegah terjadinya defisit selama Covid-19, karena perlindungan sosial memiliki fungsi melindungi tingkat konsumsi dasar yang mengurangi investasi manusia, dan membantu orang miskin dari beberapa kesulitan (Azize, 2020:108). Berdasarkan tabel pada indikator mencegah terjadinya defisit rating 2 dipilih oleh 10,2% warga Non-PKH dapat diartikan pemilihan rating 2 ini karena warga menganggap Bantuan Langsung Tunai sangat kurang dalam mencegah terjadinya defisit, Selanjutnya rating 3 dipilih sebanyak 20,5% warga yang jika diartikan warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai kurang dapat mencegah terjadinya defisit selama pandemi Covid-19, rating 4 dipilih oleh 21,8% warga yang berasumsi Bantuan Langsung Tunai cukup membantu dalam mencegah terjadinya defisit akibat pandemi, kemudian rating 5 dipilih oleh 27% warga Non-PKH yang menganggap Bantuan Langsung Tunai dapat membantu mencegah terjadinya defisit akibat pandemi, sedangkan rating 6 dipilih oleh 20,5% warga yang berpendapat bahwa Bantuan Langsung Tunai sangat membantu dalam mencegah terjadinya defisit akibat Covid-19. Dari hasil analisis pada indikator mencegah terjadinya defisit, Bantuan Langsung Tunai oleh lebih dari 50% warga yang memilih rating 4-6 menganggap Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk perlindungan sosial karena cukup mampu dalam mencegah terjadinya defisit akibat Covid-19.

Dalam aspek ketahanan pangan dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehingga terhindar dari kemiskinan pangan. Dalam analisis ini ketahanan pangan menjadi salah satu indikator manfaat perlindungan sosial. Dapat dijelaskan pada tabel, rating 3 dipilih sebanyak 11,5% warga Non-PKH yang beranggapan Bantuan

Langsung Tunai kurang membantu menjaga ketahanan pangan selama pandemi, Selanjutnya rating 4 dipilih oleh 38,5% warga Non-PKH yang berpendapat Bantuan Langsung Tunai cukup membantu menjaga ketahanan pangan, Selanjutnya rating 5 dipilih oleh 41% warga yang berarti sebanyak warga tersebut mengakui bahwa Bantuan Langsung Tunai dapat membantu menjaga ketahanan pangan selama pandemi Covid-19 sebagai manfaat perlindungan sosial, Kemudian rating 6 dipilih oleh 9% warga yang berpendapat bahwasanya Bantuan Langsung Tunai sangat membantu menjaga ketahanan pangan selama pandemi Covid-19. Hasil analisis menunjukkan rating 4-6 jika dijumlahkan dapat menjadi acuan banyaknya persentase warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai efektif dalam membantu ketahanan pangan yakni sebanyak lebih dari 50% warga menganggap bahwa Bantuan Langsung Tunai cukup efektif sebagai program perlindungan sosial untuk menjaga ketahanan pangan warga Non-PKH Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi. Ketahanan Pangan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kemiskinan pangan yakni suatu situasi ketika sebuah rumah tangga kekurangan sumber daya untuk membeli makanan yang cukup bergizi setiap hari. Di negara-negara miskin, rumah tangga membelanjakan jumlah yang jauh lebih besar untuk barang-barang makanan daripada barang-barang non-makanan dan oleh karena itu kemiskinan sering dianggap identik dengan kelaparan, yang membuatnya lebih tepat untuk melihat kemiskinan makanan di rumah tangga, bukannya kemiskinan itu sendiri. Kerentanan terhadap kemiskinan pangan, di sisi lain merupakan konsep dinamis yang dapat dilihat sebagai kemungkinan bahwa konsumsi pangan suatu rumah tangga akan berada di bawah garis kemiskinan pangan yang ditentukan oleh waktu dekat sebagai akibat dari pandemi Covid-19 (Chaudhuri dalam Bidisha, 2020:188).

Selanjutnya terkait dengan konteks ketahanan pangan yang menjadi indikator lain dalam manfaat perlindungan sosial, ketahanan pangan menjadi salah satu bahasan penting khususnya terkait himbauan pandemi yang menganjurkan untuk tetap berada di rumah selama pandemi Covid-19, Akibatnya segala mobilitas yang selama ini dilakukan dengan interaksi langsung menjadi terhalang sehingga semua pekerjaan dilakukan dari rumah (*Work From Home*) sehingga fasilitas dan sarana di rumah juga harus mendukung untuk terlaksananya suatu pekerjaan tanpa interaksi langsung ini misalnya saja seperti listrik, kondisi tempat tinggal, sarana teknologi informasi, dan fasilitas lainnya. Teknologi dan listrik menjadi sarana terpenting ketika masa pandemi Covid-19 berlangsung, berdasarkan angket yang telah disebar dan hasil analisis pada tabel menunjukkan rating 3 dipilih oleh 10,2% warga Non-PKH yang merasa Bantuan

Langsung Tunai sebagai program perlindungan sosial kurang mampu menjaga ketahanan pangan selama pandemi, Selanjutnya rating 4 dipilih oleh 30,8% warga yang menganggap Bantuan Langsung Tunai cukup mampu menjaga ketahanan pangan selama pandemi, rating 5 dipilih oleh 51,3% warga yang merasa Bantuan Langsung Tunai sebagai program perlindungan sosial mampu menjaga ketahanan pangan dengan adanya sinergi melalui program lain seperti keringanan tarif listrik dan bantuan paket data, serta membantu dalam mengcover pengeluaran listrik selama pandemi Covid-19, kemudian rating 6 dipilih oleh 7,7% warga Non-PKH yang menganggap Bantuan Langsung Tunai sangat mampu dalam menjaga ketahanan pangan, Jika disimpulkan Bantuan Langsung Tunai sebagai program perlindungan sosial efektif menjaga ketahanan pangan dibuktikan dengan persentase warga Non-PKH penerima yang memilih rating 4-6 dengan total melebihi 50% sehingga dikatakan efektif.

Dalam akses pelayanan melalui program perlindungan sosial Bantuan Langsung Tunai dimaksudkan dengan adanya data penerima Bantuan Langsung Tunai warga Non-PKH Dusun Sudimoro dapat membantu warga miskin yang telah didata tersebut mendapatkan akses pelayanan sosial misalnya terkait akses pelayanan kesehatan atau pelayanan sosial lainnya. Penanganan masalah sosial tidak hanya difokuskan pada kemiskinan, akan tetapi dibutuhkan juga pada sektor ketahanan keluarga dan penghidupan berkelanjutan (Habibullah, 2017:56). Saat ini pelayanan sosial difokuskan kedalam rencana strategis nasional dalam penanganan Covid-19 untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan. Dalam hasil penelitian melalui angket yang telah ditunjukkan dalam bentuk Tabel 8. Pemenuhan hak perlindungan sosial selama pandemi Covid-19 dapat dijelaskan rating 2 dipilih oleh 1,3% warga Non-PKH yang menganggap akses pelayanan melalui bantuan sangat kurang karena mereka sangat kurang dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan yang disediakan, rating 3 dipilih oleh 11,5% yang merasa kurang adanya akses pelayanan sosial melalui bantuan sehingga beberapa dari mereka memerlukan cara lain untuk mendapatkan akses pelayanan sosial, Selanjutnya rating 4 dipilih oleh 32,1% warga Non-PKH yang berpendapat bahwa cukup adanya akses pelayanan sosial melalui bantuan karena dengan adanya bantuan mempermudah warga mendapatkan akses pelayanan lain, rating 5 dipilih oleh 42,3% warga yang merasa adanya akses pelayanan sosial melalui program yang membantu mengurangi akibat Covid-19 bagi keseharian warga, kemudian rating 6 dipilih oleh sebanyak 12,8% warga yang mengaku sangat adanya akses pelayanan sosial melalui program yang membantu warga selama pandemi Covid-19 di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi. Secara

keseluruhan dapat diartikan adanya akses pelayanan sosial melalui bantuan yang didapatkan oleh warga selama pandemi Covid-19 dilihat dari jumlah rating 4-6 yang dipilih oleh lebih dari 50% warga Non_PKH penerima BLT.

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial bagi Warga Non-PKH Dusun Sudimoro

Beberapa negara di dunia menerapkan program Bantuan Langsung Tunai sebagai strategi dalam perlindungan sosial mereka menunjuk pada realitas yang kurang dipahami dunia berkembang dimana masalah terbesar bagi negara berkembang yang berada di bawah garis kemiskinan adalah kekurangan uang (Hanlon J., 2010:27). Bantuan Langsung Tunai oleh beberapa negara dianggap berhasil dalam pelaksanaannya karena program ini dianggap terjangkau, Penggunaan bantuan yang tidak mungkin disia-siakan, serta cara yang efisien untuk mengurangi kemiskinan saat ini akibat dari Covid-19 khususnya dengan mempertimbangkan hasil dan manfaat dari program Bantuan Langsung Tunai guna mencegah terjadinya kemiskinan dan kerentanan yang mungkin ditimbulkan selama Covid-19. Di Indonesia pada awal pelaksanaan program BLT memberikan hibah bantuan kepada 19 juta penduduk akibat dari kenaikan harga minyak dunia yang kemudian diterapkan kembali pada saat ini sebagai strategi stabilitas perekonomian dan perlindungan sosial selama Covid-19. Dana desa dalam penggunaannya juga diefisienkan guna mengatasi dampak pada masyarakat miskin yang kebanyakan hidup di pedesaan. Kebermanfaatan program Bantuan Langsung Tunai dan pemenuhan hak perlindungan sosial menjadi bahasan yang cukup sering muncul jika terkait dengan bantuan sosial, Bahasan ini yang kemudian menjadi indikator pengukuran pada penelitian ini secara keseluruhan. Semua variabel yang telah diukur melalui indikator yang telah dibuat dapat menghasilkan suatu inti dari bahasan terkait dengan efektivitas Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial bagi warga Non-PKH Dusun Sudimoro yang jika disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut,

Tabel 9. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial bagi Warga Non-PKH Dusun Sudimoro

Rating	Data	Persentase (%)	Kategori
1 – 3	Tingkat Efektivitas Bantuan Langsung Tunai	19,6	Rendah
	Tingkat Keberhasilan Program Bantuan	22,9	Rendah
	Tingkat Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19	15,1	Rendah

Rata Rata		19,2	Rendah
4 - 6	Tingkat Efektivitas Bantuan Langsung Tunai	80,4	Tinggi
	Tingkat Keberhasilan Program Bantuan	77,1	Tinggi
	Tingkat Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19	84,9	Tinggi
Rata- Rata		80,8	Tinggi

Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas Bantuan Langsung Tunai pada rating 1-3 memiliki persentase 19,6% dengan kategori rendah, Berarti sebanyak 8 orang menganggap Bantuan Langsung Tunai belum efektif dalam mengurangi dampak Covid-19, sedangkan pada rating 4-6 tingkat efektivitas Bantuan Langsung Tunai memiliki persentase 80,4% sehingga sebanyak 31 warga Non-PKH penerima BLT memiliki tanggapan jika Bantuan Langsung Tunai sudah efektif dalam mengurangi dampak Covid-19. Selanjutnya, pada tingkat keberhasilan program rating 1-3 dipilih oleh 9 orang dengan persentase 22,9% sehingga dapat diartikan bahwa 9 orang ini menilai program belum berhasil, Pada rating 4-6 memiliki persentase 77,1% atau sebanyak 30 orang yang menilai program Bantuan Langsung Tunai sudah berhasil dalam penerapannya selama Covid-19. Tingkat pemenuhan perlindungan sosial selama Covid-19 berdasarkan hasil angket yang telah dianalisis menunjukkan rating 1-3 dipilih oleh sebanyak 6 orang dengan persentase 15,1% yang menilai pemenuhan perlindungan sosial melalui program Bantuan Langsung Tunai belum berjalan dengan baik, pada rating 4-6 dipilih oleh 33 orang dengan persentase 84,9% yang menilai pemenuhan perlindungan sosial selama Covid-19 melalui program Bantuan Langsung Tunai sudah berjalan dengan baik. Keseluruhan hasil analisis jika diakumulasikan rating 1-3 pada tabel memiliki rerata persentase 19,2% yang berarti efektivitas program Bantuan Langsung Tunai bagi warga Non-PKH sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial selama Covid-19 oleh 19,2% warga dinilai memiliki efektivitas yang rendah dan pada rating 4-6 memiliki rerata 80,8% yang berarti efektivitas program Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk pemenuhan hak bagi warga Non-PKH selama Covid-19 oleh 80,8% warga dinilai memiliki efektivitas yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson, Donnelly, dan Ivancevich (1997:27-29) yang mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem, dimana indikator dari efektivitas yang ditentukan peneliti dalam mengukur mengacu pada tujuan dan sistem program Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk pemenuhan hak

perlindungan sosial selama Covid-19 bagi warga Non-PKH.

Aspek tujuan Bantuan Langsung Tunai diantaranya mengurangi dampak Covid-19 dengan membantu meng-cover minimal 10% pengeluaran warga selama Covid-19. Keberhasilan program Bantuan Tunai dalam mencapai tujuan memiliki tingkat persentase dalam menutupi pengeluaran rerata sebanyak 22.3% hal ini diukur berdasarkan data yang diperoleh dalam angket, pendapatan rerata warga Non-PKH yang menerima Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 2.669.230,- dengan rerata pengeluaran sebesar Rp. 2.984.615,- dapat dilihat ada selisih dimana pengeluaran melebihi pendapatan sebanyak rata-rata Rp. 315.384,- yang kemudian dicover oleh pemberian Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 600.000,- yang kemudian selisih tersebut menjadi sisa tambah setelah pengcoveran dengan rata-rata Rp. 284.615,- yang kemudian sisa ini dapat digunakan ataupun menjadi simpanan bagi warga Non-PKH untuk keperluan darurat atau kebutuhan terdesak. Dari hasil analisis menunjukkan Bantuan Langsung Tunai yang tujuannya mengcover minimal 10% pengeluaran dapat melebihi tujuan tersebut dengan mengcover sebanyak 22% sehingga program ini dinilai efektif sehingga resiko kerentanan dan kemiskinan selama Covid-19 di Desa Jeruk Legi Dusun Sudimoro dapat dicegah. Covid-19 menjadi ancaman global di seluruh dunia, Pandemi menyerang berbagai negara dan menimbulkan berbagai akibat negatif seperti krisis ekonomi makro, kebangkrutan, peningkatan ketimpangan sosial, dan kemiskinan (Furman dkk., dalam Azize, 2020). Hal ini menjadi topik yang perlu digaris bawahi bahwa manajemen krisis penting bagi pembuat kebijakan terkait dengan meningkatnya akibat dari Covid-19, ini menjadi tantangan besar bagi pembuat kebijakan. Strategi dan kebijakan manajemen krisis adalah salah satu alat utama untuk menangani dampak dampak sosial ekonomi negatif selama pandemi, dalam hal ini perlindungan sosial menjadi kebijakan vital yang memuat berbagai jenis program yang menargetkan untuk mencegah, memitigasi, dan menanggulangi dampak krisis.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih Kepada Allah SWT dan semua pihak yang telah mendukung selama pengerjaan penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak informan dan responden yang bersedia membantu penelitian ini, Kesiediaan informan dan responden memiliki peran penting dalam penulisan artikel ini karena setiap data yang didapat menjadi sumber yang dapat mewujudkan artikel terkait efektivitas Bantuan Langsung Tunai bagi warga Non-PKH sebagai bentuk pemenuhan

hak perlindungan sosial selama Covid-19 di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi Kecamatan Balong Bendo.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial bagi warga Non-PKH selama pandemi Covid-19 di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi memiliki persentase yang tinggi yakni sebesar 80,8% secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program berjalan sesuai dengan tujuan program yang dimuat pada UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan. Temuan tersebut sejalan dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson, Donnely dan Ivancevich dimana dalam mengukur efektivitas mengacu pada tujuan dan sistem program.

Salah satu tujuan program diantaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai dapat setidaknya minimal meng-cover 10% pengeluaran selama Covid-19, Hasil penelitian pada data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai di Desa Jeruk Legi khususnya Dusun Sudimoro memiliki tingkat *Coverisasi* sebesar 22,3% hasil ini diukur berdasar pada pendapatan rerata warga Non-PKH yang menerima Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 2.669.230,- dengan rerata pengeluaran sebesar Rp. 2.984.615,- dapat dilihat ada selisih dimana pengeluaran melebihi pendapatan sebanyak rata-rata Rp. 315.384,- yang kemudian dicover oleh pemberian Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 600.000,- yang kemudian selisih tersebut menjadi sisa tambah setelah pengcoveran dengan rata-rata Rp. 284.615,-. Hal ini juga menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial bagi warga Non-PKH selama Covid-19 berhasil dalam mencapai tujuan *Coverisasi* 10%.

Saran

Saran ditujukan kepada pemerintah Desa Jeruk Legi agar dalam mekanisme pemilihan penerima bantuan lebih ditransparansikan kembali karena masih banyaknya warga yang kurang mengerti terkait info dan kriteria penerima, serta sosialisasi terkait program bantuan sosial lain perlu untuk dilakukan agar masyarakat lebih memahami dan mendapatkan pengetahuan akan program bantuan sosial, untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pijakan terkait dengan efektivitas program Bantuan Langsung Tunai sebagai perlindungan sosial, akan lebih baik jika peneliti selanjutnya meneliti lebih dalam terkait pada bentuk program lain dalam konteks perlindungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2017. Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Azize, Hamidou Taffa Abdoul. El Gamil, Rehab. 2020. *Social Protection as a Key Tool in Crisis Management: Learnt Lesson from the Covid-19 Pandemic*. Istanbul, Turki. Akdeniz University Vol. 8 Hal. 107-116.
- Azwar, S. 2012. Metode Penelitian. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. Background Study Persiapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Jakarta.
- Barrientos, A, & Hulme, D. (Eds.). 2016. *Social Protection For The Poor and Poorest : Concepts, Politicies and Politics*. Switzerland. Springer. Vol.1 Hal 4 – 18.
- Bidisha, Sayema Haque., dkk. 2020. *Assesing Food Poverty, Vulnerability, and Food Consumption Inequality in the Context of Covid-19: A Case Of Bangladesh*. Springer. Vol. 155 Hal. 187-210.
- Blattman, Christopher, dkk.,. 2014. *Show Them The Money*. Academic Search Premier. Vol. 93, No.3.
- Boardman, Jed. 2020. *Dismantling the Social Safety net : Social Security Reforms, Disability and Mental Health Conditions*. UK London. BJPsych Bulletin. Vol. 44 Hal. 208-212.
- BPS Kabupaten Sidoarjo. 2020. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019/2020. Sidoarjo. Badan Pusat Statistik Sidoarjo.
- BPS Kabupaten Sidoarjo. 2020. Kecamatan Balong Bendo Dalam Angka 2020. Sidoarjo. Badan Pusat Statistik Sidoarjo.
- Chryshna Mahatma. 2020. Undang Undang Tentang Kebijakan Keuangan negara Dalam menangani Pandemi Covid-19. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-kebijakan-keuangan-negara-dalam-menangani-pandemi-covid-19> . 17 Oktober 2020.
- Data Kependudukan Pemerintah Desa Jeruk Legi Tahun 2020.
- Habibullah. 2017. Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Sosio Informa.
- Hanlon, Joseph. Barrientos, A. Hulme, D. 2010. *Just Give Money To The Poor : Cash Transfer Today*. USA. Kumarian Press.
- Harwidiansyah. 2020. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.Makassar. UIN Alauddin Makassar. Hal 1 – 68.
- IdTesis. 2018. Teori Lengkap tentang Efektivitas Program menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Efektivitas Program. <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/> Diakses 11 Desember 2020
- Ihsanuddin, Rastika Icha. 2020. Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Berikut Rinciannya. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all#page2> . Diakses 25 April 2021.
- Iping Baso. 2020. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era pandemi Covid-19 : Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. Universitas Ekasakti, Padang. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol.1 Hal 516.
- KBRI. 2020. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkait Wabah Covid-19. Brussels, Belgia. <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-COVID-19> diakses 18 Oktober 2020.
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung. Refika Aditama.
- Maun Carly Erfly Fernando.2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Manado.FISIP Universitas Sam Ratulangi. Vol.1 Hal 1-16.
- Mestrum Francine. 2020. *Universal Social Protection and Health Care as a Social Common*. Brussels. Belgia. Global Social Justice. Vol. 63, Hal. 238-243.
- Murdiyana dan Mulyana. 2017. Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Vol 10 No.1 Agustus 2017.
- Penne,T., Cornelis,I. & Storms,B. 2019. *All We Need Is....* Switzerland. Springer. No. 147 Hal 991-1013
- Putra Teguh, dkk. 2019. Analisis Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kemiskinan di Kelurahan Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang. Pangkal Pinang. STIE-IBEK Bangka Belitung.
- Rakhmatulloh. 2019. Enam Indikator Mengukur Garis Kemiskinan di Indonesia. https://nasional.sindonews.com/berita/1430248/15/enam-indikator-menghitung-garis-kemiskinan-di-indonesia?_gl diakses 25 Februari 2021

- Schwan Sussane, Yu Xiaohua. 2018. *Social Protection as a Strategy to address Climate-Induced migration*. Goettingen, Jerman. Vol.10, No.1, Hal. 43-64.
- Setyawati Saras. 2018. Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No.12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar). Purwokerto. IAIN Purwokerto
- Stiglitz, Joseph E. Amartya, Sen. Fitoussi, Jean-Paul. 2011. Mengukur Kesejahteraan : Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan diterjemahkan oleh Marjinkiri team. Bintaro. PT wahana Aksi Kritika.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dari R dan D. Bandung : Alfabeta.
- Suharto E. 2007. Perlindungan Sosial Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Inisiatif Lokal. Jakarta : Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial
- Suleman Syahputra Adisanjaya dan Risna Risnawaty. 2017. Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. Universitas Padjajaran. Vol.4 No.1 Hal 1-5.
- Supriyanto Raditya Wahyu, dkk. 2014. Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan dan Arah Ke Depan. Jakarta. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
- Susantri, Arni Eka dkk. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Universitas Negeri Padang. Vol.2 No.1 Hal 1-10.
- Taufiq Nuri, dkk. 2020. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- The World Bank. 2012. The World Bank 2012-2022 Social Protection and Labor Strategy: Resilience, Equality.
- Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta. Erlangga. Hal. 25
- Undang Undang No.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang Undang.
- Widyawati Tri Febriani. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Sidoarjo. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.
- Wrihatnolo, Randy R, dkk. 2002. Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.